



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 113 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. bahwa dengan memperhatikan suasana Bangsa dan Negara yang sedang berrevolusi, perlu dipertahankan adanya Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILLUB) untuk sesuatu masa tertentu ;
 2. bahwa pengangkatan Ketua (Ketua-ketua) MAHMILLUB yang telah ada, hanya berlaku bagi penyelesaian or memeriksa dan mengadili sesuatu perkara tertentu ;
 3. bahwa demi kelanjutan (kontinuitas) dari adanya kegiatan-kegiatan MAHMILLUB, perlu adanya Ketua Tetap pada organ tersebut ;
 4. bahwa Perwira yang namanya tersebut dibawah ini dipandang tjakap dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan ;
 5. bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta dapat diperbantukan pada Ketua Tetap dari MAHMILLUB tersebut ;

- Mengingat :
1. Pasal 9 berhubungan dengan pasal 3 Penetapan Presiden No.16 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.119) ;
 2. Keputusan Presiden No.6 tahun 1964 tanggal 25 Djanuari 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Perwira Menengah yang namanya disebut dibawah ini :

SUKADJI HENDROTOMO S.H. LETNAN KOLONEL GKH NRP.10534

sebagai Ketua Tetap dari Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILLUB), dengan tugas dan tanggung-djawab sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan dan memelihara semua kegiatan-kegiatan MAHMILLUB, or kegiatan para Ketua/Ketua Pengganti-nja ;
- b. memelihara kelanjutan administrasi dan inventarisasi dari MAHMILLUB.

KEDUA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Memperbantukan Kepaniteraan Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta (berserta semua personalianja) kepada Ketua Tetap MAHMILLUB, didalam ia melaksanakan tugasnja seperti tersebut diatas.

KETIGA : 1. Penundjukkan ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dari djabatan jang lain ;
2. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan,
2. Menteri Kehakiman,
3. Menteri/Panglima Angkatan Darat,
4. Menteri/Panglima Angkatan Laut,
5. Menteri/Panglima Angkatan Udara,
6. Ketua Mahkamah Tentara Agung,
7. Djaksa Tentara Agung.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Mei - 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.